

Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih di Bidang Politik yang Perlu Penyempurnaan Tahun 2019-2024

Dr. Dwi Hartono, S.Pd, M.AP

Kasubdit Kepemimpinan Nasional Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Email: dwihartono11328@gmail.com

Abstrak

Secara konstitusional, proses pemilu Presiden 2019 sudah selesai ketika Mahkamah Konstitusional menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dan setelah ditetapkan Jokowi-Amin sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Tugas berat menanti pemerintahan Presiden Jokowi-Amin. Persoalan kebangsaan yang kini ada harus segera diatasi, dan bangsa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasi pada pemilu lalu. Persoalan di bidang politik yang dinilai perlu segera ditangani adalah perbaikan sistem pemilu, masih, minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasi publik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawanan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat mengganggu tingkat ketangguhan ketahanan nasional.

Kata kunci:

Presiden terpilih, politik, ketahanan nasional



Sumber: nusantaranews.com

PENDAHULUAN

Kita bangsa Indonesia patut berbangga, patut berbahagia, patut bersyukur bahwa kita telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa. Dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam berbangsa dan bernegara, dewasa dalam ber-ideologi Pancasila. Kita bersyukur dan berbangga bahwa di tengah keberagaman, kita telah dewasa dalam menjaga perdamaian, dewasa dalam mengelola perbedaan dan dewasa dalam menjaga dan memperkokoh persatuan.

Bukti nyatanya adalah kedewasaan kita dalam berdemokrasi, kemampuan kita untuk menyelesaikan pemilu yang jujur dan adil serta pemilu yang penuh perdamaian dan kegembiraan. Pemilu demi pemilu telah kita lalui dengan penuh kedewasaan, pemilu yang sekarang ini saya yakin akan bisa kita lalui secara damai dan sesuai amanat konstitusi kita.

(Pidato kemenangan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin di Kampung Deret Tanah

Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa, 21/5/2019)

Pemilihan umum (pemilu) telah di belakang kita, kini tinggal menunggu demamnya mereda. Indonesia adalah negara yang demokratis, tetapi tetap harus dilihat realitas yang berkembang saat ini, khususnya pasca pesta demokrasi. Indek Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2108 yang diluncurkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedikit membaik daripada tahun lalu, yaitu dari 72,11 pada tahun 2017 menjadi 72,39 pada tahun 2018. Namun, di sisi lain, IDI 2018 juga mengindikasikan memburuknya friksi di masyarakat. Friksi horizontal di tengah masyarakat yang muncul, salah satunya akibat eksekusi dari kontestasi politik, perlu mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Indonesia. Tidak hanya menyebabkan kemerosotan substansi demokrasi, friksi berkepanjangan juga mengancam kohesi sosial yang menjadi

pengikat bangsa Indonesia. (*Kompas*, 30 Juli 2019). Selain itu, friksi atau benturan yang terjadi di masyarakat tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga membahayakan keutuhan bangsa.

Seperti kita ketahui bersama, pemilu presiden 2019 telah selesai dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan tidak ada kecurangan terstruktur, sistematis dan massif. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin telah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Harus lekas dikatakan bahwa dalam politik setelah pemilu dilaksanakan, maka pemenangnya bukan lagi “aku” atau “kamu”, bukan lagi “01” atau “02”, melainkan “kita”. “Kekitaan” yang menjadi “jalan bersama”. Saat ini yang ada adalah “03” yaitu Persatuan Indonesia. Kegaduhan dan kebisingan, hiruk pikuk yang menguras emosi dan energi tidak boleh berlanjut, saatnya bekerja, menata diri, dan menunaikan seluruh janji politik yang telah disampaikan ke publik. Janji adalah hutang dan pemimpin yang terpilih punya kewajiban moral untuk membayarnya. Publik punya kewajiban kepada pemerintah untuk mengawalinya dengan kritik dan mendukungnya ketika kebijakan yang dikeluarkan bermanfaat bagi segenap rakyat.

Pemilihan anggota legislatif pun sudah selesai. Yang terpilih akan mengelola negara selama lima tahun ke depan. Yang terpilih semoga amanah dan tegas memastikan bahwa negara akan selalu hadir berpihak pada kebenaran dan siap mengabdikan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tentu tidak ada yang sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Pemimpin yang sudah kita pilih bukan malaikat yang sepenuhnya

benar. Pemilihan umum memberikan kemungkinan bahwa yang terpilih itu mereka yang memiliki kesalahan sedikit, dan menyingkirkan yang mempunyai catatan yang banyak. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Oleh karena itu, kontrol dan pengawasan menjadi penting dalam mengawal pemimpin terpilih. Kekeliruan dikoreksi dan kebenaran didukung. Yang menang tidak boleh “jumawa”, dan yang kalah harus “legawa”.

Dalam kesempatan lain, pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 14 Juli yang lalu, menyiratkan komitmen Jokowi-Amin untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang belum dituntaskan selama lima tahun terakhir. Pemetaan lima langkah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang menunjukkan kesiapan Jokowi untuk mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintahan baru yang akan dibentuknya. Penggunaan diksi yang jelas dan tegas menjadi salah satu kunci untuk membangun persepsi positif masyarakat. Pidato presiden terpilih membawa pesan untuk melupakan polarisasi politik yang menguat saat Pilpres 2019, sekaligus mengajak semua anak bangsa menatap Indonesia lebih maju di masa mendatang.

Di sisi lain, walaupun pemilu sudah terlaksana dengan aman dan tentram, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah memberikan keputusan yang terbaik untuk NKRI, namun ternyata masih menyisakan permasalahan-permasalahan kebangsaan yang harus segera dicarikan



solusi pemecahannya, antara lain perlunya penyempurnaan dan perbaikan sistem pemilu, masih minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasi publik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawanan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat mengganggu tingkat ketangguhan ketahanan nasional.

PEMBAHASAN

Dengan melihat fakta-fakta dan mencermati fenomena-fenomena kekinian yang terjadi terkait dengan dunia perpolitikan di Indonesia saat ini, maka yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan pekerjaan rumah presiden terpilih di bidang politik tahun 2019-2024? Ada tiga hal yang disarankan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),¹ beliau menyampaikan bahwa di tengah situasi panas sebaiknya dua pihak tim kemenangan menahan diri dengan menekan ego masing-masing. SBY menyarankan untuk mencari jalan keluar dari kegaduhan ini melalui *compromise, take and give dan win-win solution*.

Lebih khusus lagi, pesan yang sama juga disampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono X² kepada seluruh pihak untuk siap dan legawa serta ikhlas dalam menerima hasil pemilu. Kalah menang itu sesuatu yang wajar. Pihak yang menang sudah sepatutnya tidak sombong karena masih ada tugas dan amanah yang diemban

selama lima tahun ke depan, dan pihak yang kalah sudah sepatutnya bersikap legawa dengan tidak mudah terpancing amarah. Rekonsiliasi kedua belah pihak merupakan usulan yang baik dan sangat positif, karena pada dasarnya, demokrasi bukan berarti menciptakan sekat perbedaan, namun demokrasi merupakan landasan untuk menciptakan persatuan dalam perbedaan, sehingga perlu segera dibentuk semacam “koalisi kebangsaan” untuk melanjutkan pembangunan nasional. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dan sehat dalam demokrasi.

Rekonsiliasi sendiri secara etimologis adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan, sehingga menjadi seperti keadaan semula. Rekonsiliasi juga dapat diartikan sebagai perbuatan menyelesaikan perbedaan. Ini artinya harus muncul dari kedua belah pihak. Ubaidillah Badrun³ menyarankan, 1) rekonsiliasi dilakukan atas dasar kesadaran kedua belah pihak untuk mengutamakan kepentingan nasional, 2) jika tidak datang dari kedua belah pihak, maka hanya bisa dilakukan mediator yaitu para tokoh bangsa yang tidak terjebak dukung-mendukung dalam kontestasi Pilpres 2019, 3) jika tokoh bangsa yang dimaksud tidak ada, maka pihak kampus bisa menjadi alternatif untuk memediasi rekonsiliasi politik, 4) selain mengutamakan kepentingan nasional, isi rekonsiliasi juga harus mewakili kepentingan paling konkret yang menjadi pokok kedua belah pihak.

Lebih daripada itu, sampai saat ini, komunikasi antar *elit* politik tersebut tampaknya belum sepenuhnya bisa meredakan ketegangan di tengah pendukung capres-cawapres. Meski hasil

pemilihan presiden telah diumumkan, situasi politik Tanah Air masih belum “adem”. Kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 yang mewarnai unjuk rasa penolakan hasil pemilu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari penyidikan terhadap perusuh, pengusutan adanya korban meninggal dunia, hingga dugaan makar. Tidak heran 36,6 % responden jajak pendapat Litbang Kompas menilai situasi politik dan keamanan saat ini tidak atau belum kondusif. 69,8 % responden merasa yakin, bahwa pertemuan kedua capres akan meredakan ketegangan di masyarakat. Lebih dari separuh responden jajak pendapat “Kompas” meyakini situasi politik akan lebih baik setelah lebaran. Pertemuan rekonsiliasi dua calon presiden masih dinanti responden⁴ (*Kompas*, 10 Juni 2019).

Pekerjaan rumah lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Pemilu Serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi pelaksanaannya diwarnai sejumlah persoalan. Berbagai masalah tersebut diakui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo,⁵ yang mengatakan memang barangkali ada kekurangan, kelemahan dalam pelaksanaannya baik di dalam negeri dan luar negeri, misalnya kurangnya kertas suara dan tidak siapnya penyelenggara. Menurut Soedarmo kelemahan-kelemahan tersebut sudah didata dan dibahas untuk didiskusikan untuk pelaksanaan pemilu ke depan. Terkait meninggalnya anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Soedarmo menuturkan itu adalah takdir, yang juga sudah menjadi catatan penting pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu jika dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya dinilai perlu untuk menambah anggota KPPS.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid⁶ juga menyayangkan jalannya pesta demokrasi pada 17 April 2019 lalu, jauh dari harapan masyarakat. Pelaksanaan pemilu serentak 2019, dinilai pemilu yang terburuk sejak reformasi 1998 bergulir dan pemilu terburuk dalam sejarah pasca era reformasi. Penilaian serupa juga disampaikan oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesetyo⁷ beberapa waktu yang lalu mengatakan perlu evaluasi terhadap tata kelola pemilu sekarang ini. Palsunya pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden telah menelan banyak korban, terutama petugas KPPS. Terpenting dilakukan sekarang adalah evaluasi, menemukan titik lemah atau kekeliruan dan kemudian bersama-sama memperbaiki manajemen pemilu agar dikemudian hari lebih efektif dan efisien.

Lain halnya dengan pendapat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman⁸ mengatakan, bahwa desain pemilu serentak 2019 cukup berat. Sebab, selain pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan bersamaan, pemilu serentak juga mengatur tahapan yang ketat. Setiap tahapan pemilu ini sudah dijadwalkan dan harus diselesaikan penyelenggara pemilu secara tepat waktu. Dan pelaksanaan pemilu serentak dengan lima surat suara cukup sekali pada pemilu 2019. Sementara



itu, Komisioner KPU RI Viryan Aziz,⁹ menilai penyelenggara pemilu serentak tidak efektif dan di luar kapasitasnya. Cukup sekali pemilu serentak yang seperti ini. Dengan menyertakan lima surat suara atau lima kelompok pemilihan, sudah terbukti, paling tidak saat ini, melebihi kapasitas.

Berbeda dengan Mahfud, MD¹⁰ menganggap penyelenggaraan pemilu 2019 merupakan pemilu yang terbaik dari sudut instrumen. Mahfud menilai selain yang terbaik, penyelenggaraan pemilu 2019 menjadi yang terberat pula. Pakar hukum tata negara ini tidak sepakat jika ada pihak yang menilai pemilu 2019 adalah pemilu yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Mahfud menuding pernyataan tersebut berlebihan. Guru Besar UII ini menilai pemilu 2019 menjadi pemilu terbaik dari segi instrumen karena seluruh rakyat bisa melakukan kontrol. Kontrol ini bisa dilakukan masyarakat di semua tahapan baik dari awal hingga akhir pemilu 2019. Selain itu, Mahfud, MD menjabarkan bila pemilu 2019 disebut menjadi pemilu terberat, karena KPU dinilai mendapatkan serangan kabar bohong dan berita palsu yang menyudutkan lembaga itu.

Terkait dengan sistem pemilu, Ramlan Surbakti¹¹ mengusulkan agar pelaksanaan pemilu di Indonesia, nasional dan lokal (provinsi dan kabupaten/kota) dipisahkan. Pemisahan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945. Konstitusi menyebut pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Pemilu pada prinsipnya bisa dilaksanakan dua kali, yaitu nasional dan lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota

DPR RI dan anggota DPD RI, sedangkan pemilu lokal untuk memilih Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam periode lima tahun bisa terselenggara dua kali pemilu, yang pelaksanaannya diberi jeda antara dua dan tiga tahun. Pemisahan pemilu nasional dan lokal akan meningkatkan partisipasi publik (pemilih) serta memperkuat kedaulatan rakyat. Masih menurut Ramlan, pemisahan pemilu nasional dan lokal, potensi fatal yang dialami penyelenggara pemilu, yakni kematian anggota KPPS akibat kelelahan sekaligus sakit, bisa dicegah. Kematian ratusan anggota KPPS pada pemilu 2019 salah satunya diyakini akibat bekerja melampaui batas kekuatan. Mereka terpaksa melampaui batas kekuatan diri dalam persiapan, pemungutan suara, dan perhitungan suara yang harus diselesaikan.

Permasalahan lain yang perlu menjadi pemikiran lebih lanjut yaitu terkait dengan penyederhanaan jumlah partai politik dan *parliamentary threshold*. Siti Zuhro mengatakan¹² demokrasi yang berjalan sejak 1998 masih diwarnai prosedural ketimbang substantif. Masalahnya kepastian sosial politik (*sosial political certainty*) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik/sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoaks yang nyaris tanpa henti relatif mudah menyulut keresahan sosial (*sosial unrest*) dan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kohesivitas sosial terancam dan harmoni sosial juga terganggu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, kegaduhan politik yang sering timbul

dewasa ini terjadi salah satu diantaranya karena kurang dipahaminya nilai-nilai luhur demokrasi Pancasila dan tidak dipahaminya mekanisme dari sistem presidensial oleh elit-elit politik yang terbawa oleh pikiran-pikiran parlementarisme. Salah satu penyebab utama adalah sistem politik, yaitu sistem kepartaian yang kita jalankan tidak sinkron dengan sistem presidensial. Seyogyanya pembentuk undang-undang tidak ragu dan konsisten menjalankan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui undang-undang dengan tetap memperhatikan rambu-rambu konstitusional yang berlaku. Hal ini tercermin dari praktik hubungan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga legislatif yang berjalan tidak sesuai dengan ruh UUD NRI 1945. Salah satu sumber masalahnya ada pada sistem multi partai yang terbukti tidak mampu menghasilkan lembaga legislatif yang solid karena perolehan kursi di DPR terdistribusi oleh banyak partai politik dengan kepentingan politik dan ideologi yang berbeda-beda.

Konsekuensinya, karena presiden (dan partai pendukungnya) tidak mampu memperoleh kursi mayoritas di DPR RI, sehingga presiden yang memperoleh mandat langsung dari rakyat dipaksa untuk menempuh koalisi besar partai politik di parlemen, guna mengamankan kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, penilaian minor atas praktek multi partai ini dengan mengatakan bahwa politik yang berlaku sekarang adalah “politik dagang sapi” antara DPR RI dengan presiden sungguh sangat tepat.¹³ Lebih lanjut, Kuswanto menegaskan bahwa supaya efek penyederhanaan partai politik melalui

pengaturan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat benar-benar terjadi, maka beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Penyederhanaan partai politik seyogyanya bertumpu pada dasar-dasar filosofis yang bersumber dari Pancasila, yaitu gotong royong. Asas gotong royong ini seyogyanya dikedepankan sebagai landasan bagi sistem kepartaian yang hendak diberlakukan di Indonesia untuk mencegah perilaku politik yang dimotivasi oleh kebebasan kehendak yang egoistik.
- b. Pengaturan dalam penyederhanaan partai politik seyogyanya berlandaskan prinsip-prinsip penyederhanaan partai politik, yaitu prinsip pembatasan HAM dan prinsip demokrasi, karena pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut statusnya inskontitusional.
- c. Pembentuk undang-undang seyogyanya mengadopsi sisten distrik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif mendatang. Alternatif bagi sistem distrik adalah sistem proporsional dengan pemberlakuan *parliamentary threshold*.

Di sisi lain, terkait dengan *parliamentary threshold*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menetapkan ambang batas parlemen empat persen (4%). Artinya partai politik yang mendapatkan suara sah secara nasional kurang dari empat persen tidak bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di DPR RI. Partai politik tersebut hanya bisa menempatkan calon legislatifnya di DPRD provinsi ataupun DPRD



kabupaten/kota. Pemberlakuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan salah satu metode alamiah dalam pemilu untuk menyederhanakan partai politik. Tujuannya untuk mengefektifkan representatif suara rakyat di parlemen sekaligus untuk mengefektifkan pemerintahan. Sistem multi partai selama ini dirasakan kurang tepat dengan sistem presidensial yang kita anut. Dalam sistem multi partai, pemerintah sulit efektif karena tidak akan mudah mendapat suara dominan di parlemen. Koalisi partai politik yang dibangun pemerintah pun tidak bisa mengikat, tetapi lentur berdasarkan isu dan kepentingan tertentu, sehingga yang sering terjadi adalah kegaduhan dan kebisingan politik yang menguras energi, dan terkadang menimbulkan polarisasi di masyarakat yang bisa mengancam stabilitas nasional.

Mencermati kondisi tersebut, fenomena ini yang mendorong ambang batas parlemen perlu terus ditingkatkan dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 2009 ambang batasnya 2,5 persen, pemilu 2014 naik menjadi 3,5 persen, dan pemilu 2019 naik menjadi 4 persen. Secara umum, dengan peningkatan ambang batas parlemen tersebut diyakini akan dapat memperkuat sistem presidensial dan tentunya dapat mengurangi jumlah partai di parlemen. Hal lain juga akan berpengaruh terhadap bermunculannya partai-partai politik baru dan akan mengurangi peluang partai politik kecil untuk lolos ambang batas parlemen. Di samping itu, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai tujuan pemberlakuan ambang batas parlemen. Dengan demikian,

pelaksanaan pemilu bisa menjadi lebih berkualitas, bukan saja untuk menentukan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, melainkan juga untuk memperbaiki sistem kepartaian dan sistem pemerintahan menjadi lebih baik.

Pekerjaan rumah lainnya adalah kita tengah dihadapkan kepada persoalan yang rumit, antara kebenaran dan kebohongan semakin sulit dibedakan. Kabar bohong kembali mengalami kebangkitan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karakter dunia maya memang tidak mudah dipahami. Apalagi, jika informasi palsu seringkali didesain untuk “memanipulasi emosi” pengguna media sosial hingga menekan rasionalitas dalam memilah informasi. Di satu sisi, ada fenomena lain yang tak kalah menarik untuk diperhatikan, yakni kebisingan dan kegaduhan orang untuk bersaing mengklaim arti sebuah kebenaran. Fenomena tersebut, sejak beberapa dekade belakangan disebut sebagai era “pasca kebenaran” (*post-truth*). Akibatnya, berbagai pihak turut memberikan kontribusi terhadap menurunnya kohesi sosial dan meningkatnya potensi kerawanan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat mengganggu ketangguhan ketahanan nasional.

Kondisi saat ini, kehidupan politik dan ranah sosial dikepung kekuatan emosi dan amarah, sementara lalu lintas informasi dalam ruang publik dipadati oleh kabar bohong, maka bangunan administrasi pemerintah yang baru membutuhkan kejernihan akal budi. Politik kita akhir-

akhir ini bukan sekedar fenomenal, penuh misteri, sulit dinalar, banyak kelokan, dan terkadang tampil dengan kesimpulan yang tidak terduga. Politik yang gaduh dengan aneka opini. Politik yang ramai kata-kata, tetapi tunamakna. Mungkin tidak pernah memadai teori yang ditulis oleh para pakar untuk melihat dinamika kehidupan politik saat ini. Inilah penanda utama era *post-truth*, bukan hanya kepakaran yang hilang, tetapi akal sehat juga sering lenyap. Memasuki era *post-truth*, kita dihadapkan pada sebuah zaman dimana politik tampil sebagai panglima. Nyaris setiap hari dunia maya dikuasai oleh percakapan politik yang tidak jelas ujung pangkalnya, tidak jelas titik komanya, saling sindir, saling nyinyir, saling benci, saling caci maki, saling fitnah tanpa harus memperhatikan data atau mempertimbangkan fakta.

Walaupun pemerintah sudah menyiapkan beberapa undang-undang dan ketentuan lain yang menjadi landasan mempidanakan berita bohong dan ujaran kebencian seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam implementasinya belum mampu menimbulkan efek jera, bahkan *hatespeech*, *hoax*, *fake news* semakin berkembang dengan suburnya, sehingga perlu adanya revisi terhadap undang-undang atau ketentuan lain disesuaikan dengan perkembangan situasi.

Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih di Bidang Politik yang Perlu Penyempurnaan Tahun 2019-2024

Aspek Edukasi Politik.

Belum terbangunnya sikap pemimpin

dan elit-elit politik yang “legawa”, yaitu sifat sabar, ikhlas dan menerima hasil keputusan tanpa emosi dan dendam.

Dalam setiap kontestasi, menjunjung cara bermain yang jujur (*fairplay*) menjadi sebuah keharusan. Pemilu yang berjalan tanpa kecurangan akan membuat semua pihak yang ikut berkontestasi dapat menerima hasil kontestasi dengan baik. Namun kalau pemilu berjalan *out off the track*, maka bisa menyulut ketidakpuasan masyarakat. Rasa ketidakpuasan karena ada kecurangan biasanya akan membuat yang kalah sulit bisa *legawa*. Menerima sebuah kemenangan, apalagi kekalahan memang tak mudah. Sang pemenang akan cenderung *jumawa*. Sementara menerima sebuah kekalahan juga bukan persoalan mudah. Menang atau kalah dalam setiap kontestasi memang merupakan hal yang wajar. Namun tak gampang menghadapi kenyataan sebuah kekalahan. Untuk itu perlu rekonsiliasi kedua belah pihak untuk memulihkan hubungan persahabatan sekaligus menyelesaikan perbedaan.

Di sisi lain, pasca pilpres, berbagai pihak mulai berebut jabatan menteri. Idealnya, jabatan menteri bukanlah suatu kedudukan yang harus diminta. mengapa banyak pihak berebut jabatan menteri? Bukankah diperlukan prasyarat keluhuran moral, dan kapasitas kenegarawan dalam pengangkatan dan pemberhentian Menteri? Sejauhmana itikad baik dan ketulusan berbakti terhadap kepentingan negara? Berebut jabatan Menteri memperlihatkan salah satu gejala buruk dari demokrasi kita. Hal ini berjalan simultan dengan masih rendahnya tingkat literasi pendidikan politik. Oleh karena itu, diperlukan



peningkatan pendidikan politik masyarakat dan elit politik.

Aspek Regulasi.

Perlunya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Pilpres, DPR, DPD, DPRD tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak.

Pemilu Serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi pelaksanaannya diwarnai sejumlah persoalan. Pemerintahan yang baru bersama anggota DPR RI yang terpilih diharapkan melakukan revisi UU Pemilu, antara lain aturan soal keserentakan pemilu dan tata laksana. Sebab, pemilu yang serentak memengaruhi tata laksananya. Di samping itu, perubahan UU Penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan di awal masa kerja, karena perubahan tersebut bertujuan sebagai bentuk evaluasi pemilu serentak tahun ini mengingat banyaknya kekurangan penyelenggaraan Pemilu 2019, yang salah satunya menyebabkan ratusan petugas pemilu meninggal dunia dan sakit yang banyak memakan korban jiwa akibat kelelahan dalam proses pemungutan suara.

Terkait hal tersebut, banyak yang berpendapat bahwa pemilu serentak 2019 ibarat “hemat biaya”, tapi “boros nyawa”. Banyaknya jatuh korban di kalangan KPPS diyakini karena mereka mengalami kelelahan dalam mengawal proses pemilu. Dengan jam kerja 24 jam bahkan hingga 32 jam tanpa henti membuat daya tahan tubuh mereka menjadi *drop*. Ditambah lagi bila terdapat penyakit bawaan dari

mereka sendiri. Selain tingkat kerumitan pilpres dan pileg begitu tinggi, teknis penghitungan suara juga memakan waktu cukup lama. Selain itu, dampak dari pemilu serentak tersebut adalah kurangnya atensi dari masyarakat terhadap pemilihan anggota legislatif. Di samping itu, masa kampanye sekitar enam bulan dan di hari pemungutan suara, perhatian masyarakat terkuras pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara itu, proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara juga memakan waktu yang tidak singkat serta membutuhkan aparat yang banyak untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk segera mengadakan evaluasi terhadap aturan pemilu serentak.

Aspek Demokrasi.

Perlunya penyederhanaan jumlah partai politik dalam rangka mendukung sistem presidensial.

Semakin banyak partai politik maka semakin sulit terwujudnya sistem presidensialisme, pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini mengingat keputusan strategis melalui undang-undang harus diputuskan bersama Presiden dan DPR. Bila banyak partai politik maupun fraksi partai politik di parlemen, maka pengambilan keputusan semakin tidak efektif. Alhasil dibutuhkan koalisi besar partai pendukung pemerintahan yang rentan bersifat transaksional. Sistem multi partai akan cenderung melahirkan presiden minoritas yang minim dukungan parlemen dan membahayakan sistem presidensial. Tujuannya ialah untuk meminimalisasi biaya politik dan lebih mengefektifkan kinerja

dan produk parpol. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia, yaitu menaikkan syarat *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*.

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Belum optimalnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyebaran informasi di masyarakat.

Belum adanya undang-undang yang komprehensif yang mengatur penyebaran informasi di masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan. Pelaksananya pun masih tumpang tindih, tebang pilih, pilih kasih dan multi tafsir. Pengguna media sosial belum memahami dan tidak mengetahui dengan baik mengenai batasan-batasan terkait berita bohong maupun ujaran kebencian, serta kriteria apa saja yang dilarang hukum. Selain itu, belum adanya aturan hukum yang pasti dan tegas (sanksi pidana maupun denda) yang dapat menjerat bagi para perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial apabila platformnya menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian serta pelanggaran lain dan belum ada ketentuan secara khusus untuk mengatur kampanye digital di media sosial dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah yang baru bersama-sama dengan DPR RI yang terpilih merevisi Undang-Undang ITE atau membuat regulasi penyebaran informasi yang komprehensif dan mensosialisasikan hasilnya atau membuat Rancangan Undang-Undang tentang Penggunaan Media Sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Pekerjaan rumah presiden terpilih di bidang politik yang perlu penyempurnaan antara lain: peningkatan pendidikan politik, perbaikan sistem pemilu, revisi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasi publik, yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawanan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat mengganggu tingkat ketangguhan ketahanan nasional, di samping merealisasikan janji-janji pada saat kampanye yang harus dibayar. Tantangan terberat yang tengah kita hadapi adalah menjaga kestabilan keamanan nasional dan ketahanan nasional guna memperkokoh keutuhan NKRI.

Saran

Salah satu kekuatan yang membuat bangsa Indonesia ini bertahan hingga saat ini adalah nilai-nilai kebangsaan yang ditanam para pendiri bangsa. Nilai-nilai itu mesti terus ditanamkan dan dikembangkan. Indonesia bertahan karena “deposito” nilai kebangsaan yang ditanamkan pendiri bangsa di masa lalu, tetapi tidak ada reinvestasi. Investasi kembali nilai-nilai itu kini mendesak dilakukan.¹⁵ Oleh karena itu, kebijakan, strategi dan upaya untuk menanamkan kembali “deposito” nilai-nilai kebangsaan harus terus ditumbuh kembangkan oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen bangsa dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuswanto, 2016. *Konstitusionalitas: Penyederhanaan Partai Politik, Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Penerbit: Setara Press, Kelompok Instrans Publising, Wisma Kalimetro. Malang, Jatim, h. 1.
- Surbakti, Ramlan. 2019. *Pemilu Nasional dan Lokal Agar Dipisahkan Saja*. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga. Dalam *Harian Kompas*, Penerbit; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Edisi 28 Juni 2019, hal. 23.
- Zuhro, Siti. 2019. *Menjaga Stabilitas Ketahanan Nasional Pasca Pemilu 2019*. Peneliti Utama LIPI. Disampaikan dalam acara *Round Table Discussion (RTD)* yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 di Lemhannas RI

Endnotes

- 1 Aldia Putra, 2019, *Pentingnya Rekonsiliasi Pasca Pilpres*. Pengamat sosial politik. Dalam <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/05/17/137584/pentingnya-rekonsiliasi-pasca-pilpres>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 10.16.
- 2 Rahmat Kurniawan, 2019, *Pasca Pemilu 2019, Menang Jangan Jumawa, Kalah Harus Legawa*. Pengamat Sosial Politik dalam <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/06/30/143931/pasca-pemilu-2019-menang-jangan-jumawa-kalah-harus-legawa>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 10. 32.
- 3 Ubaidillah Badrun, 2019. *Pengamat Sarankan 4 Point Rekonsialisasi Pasca Pilpres*. Pengamat Politik UNJ Jakarta. Dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pqb7wj458/pengamat-sarankan-empat-poin-rekonsiliasi-pasca-pilpres>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 11.08.
- 4 *Harian Kompas*, 2019. *Berharap Berkah Politik Lebaran*. Jajak Pendapat Libang Kompas yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Mei 2019 dengan 536 responden yang dipilih secara acak di 16 kota besar di Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Edisi Sabtu, 10 Juni 2019, hal. 3.
- 5 Soedarmo, 2109, *Pemilu Serentak Banyak Masalah, Nasional dan Daerah Disarankan Dipisah. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri*. Dalam <https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1141795-pemilu-serentak-banyak-masalah-nasional-dan-daerah>

- disarankan-dipisah. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 11.53.
- 6 Hidayat Nur Wahid, 2019. *Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dinilai Terburuk*. Wakil Ketua MPR RI. Dalam <https://suarapalu.com/pelaksanaan-pemilu-serentak-2019-dinilai-terburuk/>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 12.01.
 - 7 Bambang Soesetyo, 2019. *Pemilu 2019 Tidak Efektif, Tidak Ada Salahnya Coba E-Voting*. Ketua DPR RI. Dalam <http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/05/05/pemilu-2019-tidak-efektif-bamsoet-tidak-ada-salahnya-coba-e-voting>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 12.01.
 - 8 Arif Budiman, 2019. *KPU: Desain Pemilu Serentak 2019 Cukup Berat*. Ketua KPU. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/27/17281781/kpu-desain-pemilu-serentak-2019-cukup-berat>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 12.14.
 - 9 Viryan Aziz, 2019. *KPU: Cukup Sekali Pemilu Serentak Seperti Ini*. Komisioner KPU. Dalam https://www.liputan6.com/pileg/read/3948668/kpu-cukup-sekali-pemilu-serentak-sepertiini?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 12.14.
 - 10 Mahfud MD, 2019. *Pemilu 2019 Disebut Terburuk Sepanjang Sejarah Itu Berlebihan*. Mantan Ketua MK dan Guru Besar UII. Dalam <https://www.merdeka.com/politik/mahfud-md-pemilu-2019-disebut-terburuk-sepanjang-sejarah-itu-berlebihan.html>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 13.58.
 - 11 Ramlan Surbakti, 2019. *Pemilu Nasional dan Lokal Agar Dipisahkan Saja*. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga. Dalam *Harian Kompas*, Penerbit; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Edisi 28 Juni 2019, hal. 23.
 - 12 Siti Zuhro, 2019. *Menjaga Stabilitas Ketahanan Nasional Pasca Pemilu 2019*. Peneliti Utama LIPI. Disampaikan dalam acara *Round Table Discussion (RTD)* yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 di Lemhannas RI
 - 13 Kuswanto, 2016. *Konstitusionalitas: Penyederhanaan Parta Politik, Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Penerbit: Setara Press, Kelompok Instrans Publisng, Wisma Kalimetro. Malang, Jatim, h. 1.
 - 14 Idem
 - 15 Yudi Latif, 2019. *Jaga Nilai Kebangsaan*. Direktur Sekolah Pancasila dalam *Harian Kompas*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Edisi Sabtu, 29 Juni 2019, hal. 3.